

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif (*normative legal reserch*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengkajian perundang-undangan yang berlaku dan diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu.¹

3.2 Pendekatan Masalah

Penelitian normatif seringkali disebut dengan penelitian *doctrinal* yaitu objek penelitiannya adalah dokumen perundang-undangan dan bahan pustaka.² Hal yang paling mendasar dalam penelitian ilmu hukum normatif, adalah bagaimana seorang peneliti menyusun dan merumuskan masalah penelitiannya secara tepat dan tajam, serta bagaimana seorang peneliti memilih metode untuk menentukan langkah-langkahnya dan bagaimana melakukan perumusan dalam membangun teorinya.³

Pendekatan masalah menggunakan pendekatan dogmatik analitis dengan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut :

¹ Soejono dan H. Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003, hlm. 56.

² *Ibid.*, hlm. 57.

³ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008, hlm. 88.

- a. Mengidentifikasi sumber hukum yang menjadi dasar rumusan masalah;
- b. Mengidentifikasi pokok bahasan dan sub pokok bahasan yang bersumber dari rumusan masalah;
- c. Mengidentifikasi dan menginventarisasi sumber data, ketentuan-ketentuan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berdasarkan rincian sub pokok bahasan;
- d. mengkaji secara komprehensif analitis sumber data primer, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan;
- e. hasil kajian sebagai jawaban permasalahan dideskripsikan secara lengkap, rinci, jelas, dan sistematis dalam bentuk laporan hasil penelitian atau karya tulis ilmiah.

3.3 Sumber Data

Data merupakan hal yang paling penting dalam suatu penelitian, karena dalam penelitian hukum normatif yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif.⁴ Data yang diperoleh dan diolah dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder yang berasal dari sumber kepustakaan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer

⁴ *Ibid.*

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat,⁵ adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Maklumat No.X Tahun 1945 tentang Pemberian Kekuasaan Legislatif ;
- c. Maklumat Pemerintah Tanggal 14 November 1945;
- d. Tap MPR No.III/1966 tentang Pengangkatan Pemimpin Besar Revolusi Indonesia Bung Karno menjadi Presiden Republik Indonesia Seumur Hidup;
- e. Undang-Undang Republik Indonesia No.3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya.
- f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,⁶ antara lain buku-buku literatur ilmu hukum, karya ilmiah dari kalangan hukum, , serta bahan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini, diantaranya yaitu :

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2007), hlm. 52

⁶ *Ibid.*

- a. Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006.
- b. Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta, Bhuana Ilmu Populer, 2008,.
- c. Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- d. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2009.
- e. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, 2000.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,⁷ misalnya:

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia;
- b. Kamus Inggris-Indonesia.

3.4 Teknik Pengumpulan Data & Metode Pengolahan Data

3.4.1 Teknik Pengumpulan Data dan Bahan Hukum

Dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk membantu dalam proses penelitian, maka peneliti menggunakan prosedur pengumpulan data, yaitu menggunakan Studi Kepustakaan. Studi Kepustakaan adalah suatu prosedur data dengan cara membaca, memahami, dan mengutip sumber data berupa bahan

⁷ *Ibid.*

hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan tersier yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

3.4.2 Metode Pengolahan Data dan Bahan Hukum

Data dan bahan hukum yang diperoleh selanjutnya diolah dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Mengidentifikasi data, yaitu dilakukan setelah semua data dikumpulkan kemudian diidentifikasi dengan cara memberikan tanda terhadap data penelitian penelitian.
- 2) Klasifikasi data, yaitu menempatkan data menurut kelompok-kelompok yang ditentukan sehingga diperoleh data yang objektif dan sistematis sesuai dengan penelitian yang dilakukan
- 3) Editing, yaitu memeriksa dan memperbaiki data yang dianggap salah.

3.5 Analisis Data

Setelah data-data tersebut tersusun secara sistematis sesuai dengan pokok-pokok pembahasan bidang penelitian, maka data-data tersebut dianalisis secara kualitatif deskriptif yaitu menginterpretasikan data-data dalam bentuk uraian kalimat sehingga diharapkan dari data-data tersebut di dapat penjelasan mengenai Kedudukan Partai Politik Dalam Perkembangan Demokrasi di Indonesia.